

Rekonstruksi Konsep Nafkah Keluarga di Era *Gig Economy*

Saiful Anwar^{1*}

¹ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Probolinggo

*Corresponding email: mutiararenaldi19@gmail.com

Received: 30 Juli 2026

Revised: 12 Agustus 2026

Accepted: - 19 Agustus 2026

Abstract

Digital transformation has created the *gig economy*, characterized by platform-based work, fluctuating income, flexible employment, and limited social protection. This condition raises new challenges for the concept of *nafaqah* (family maintenance) in Islamic family law, traditionally formulated within stable employment structures. This study examines the relevance of *nafaqah* for *gig economy* families and reconstructs its application in the digital economy. Using an empirical legal method with a socio-legal approach, the study integrates normative analysis of Islamic legal sources, *maqāṣid al-sharī'ah*, and Indonesian Islamic family law with empirical realities of family maintenance. Data are analyzed qualitatively through reduction, categorization, interpretation, and triangulation. The findings show that the *gig economy* does not eliminate the husband's obligation to provide *nafaqah*, but requires a more adaptive mechanism based on actual economic capacity, family needs, income fluctuations, work-related costs, spousal contributions, and household sustainability. The reconstruction is based on four principles: **obligation, capacity, proportionality, and sustainability**, ensuring that Islamic family law remains responsive to contemporary economic changes while preserving justice and family welfare.

Keywords: *Nafaqah*, *Gig Economy*, Islamic Family Law, *Maqāṣid al-Sharī'ah*, Socio-Legal..

Pendahuluan

Transformasi teknologi digital telah mengubah struktur pasar kerja sekaligus pola ekonomi keluarga kontemporer. Kemunculan *gig economy*, yaitu sistem kerja berbasis tugas, proyek, kontrak jangka pendek, dan platform digital, telah menggeser pola pekerjaan konvensional yang sebelumnya identik dengan hubungan kerja tetap, pendapatan bulanan, dan kepastian jaminan sosial. Di Indonesia, perkembangan pekerjaan berbasis platform seperti pengemudi transportasi daring, kurir, pekerja lepas digital, freelancer, dan berbagai bentuk pekerjaan berbasis aplikasi semakin menjadi bagian dari realitas ekonomi masyarakat. Perubahan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap konstruksi hukum keluarga Islam, khususnya konsep nafkah. Dalam konstruksi fikih klasik, kewajiban nafkah terutama diletakkan pada suami sebagai pihak yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Namun, realitas keluarga dalam *gig economy* menunjukkan kondisi yang berbeda: pendapatan dapat berubah setiap hari atau setiap bulan, pekerjaan tidak selalu tersedia, biaya operasional terus meningkat, dan perlindungan sosial relatif terbatas. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara *law in books* dan *law in action*, yaitu antara konstruksi normatif mengenai kewajiban nafkah dengan praktik pemenuhan kebutuhan keluarga dalam kehidupan ekonomi digital. Oleh karena itu, persoalan utama penelitian ini bukan mempertanyakan kembali kewajiban suami dalam memberikan nafkah, melainkan bagaimana konsep tersebut dapat dikonstruksi secara lebih responsif terhadap perubahan struktur pekerjaan dan ekonomi keluarga kontemporer¹.

Kajian mengenai nafkah dalam hukum Islam selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif-doktrinal, seperti kewajiban suami, hak istri dan anak, standar kebutuhan keluarga, nafkah *māḍiyah*, serta konsekuensi hukum ketika kewajiban nafkah tidak terpenuhi. Sejumlah penelitian kontemporer mulai mengembangkan pendekatan kontekstual dengan mempertimbangkan perubahan sosial, ekonomi, dan relasi gender dalam keluarga. Beberapa kajian juga menunjukkan adanya pergeseran dari model keluarga dengan suami sebagai satu-satunya pencari nafkah menuju pola keluarga dengan kontribusi ekonomi yang lebih beragam antara suami dan istri. Namun demikian, kajian tersebut belum secara memadai menghubungkan konsep nafkah dengan karakteristik khusus *gig economy*. Padahal, pekerjaan berbasis platform memiliki karakter yang berbeda dengan pekerjaan formal, terutama dalam aspek ketidakpastian pendapatan, fleksibilitas kerja, ketergantungan pada algoritma platform, biaya operasional pekerja, status hubungan kerja, serta keterbatasan jaminan sosial. Kesenjangan penelitian tersebut menunjukkan bahwa

¹ Muoctar Afandi, 'Transformasi Gig Economy dan Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam'.

pembahasan nafkah belum sepenuhnya menjawab persoalan ketika pencari nafkah memperoleh penghasilan yang tidak tetap dan tidak dapat diprediksi. Dengan demikian, diperlukan kajian yang mengintegrasikan hukum Islam, perubahan struktur pekerjaan, dan realitas sosial-ekonomi keluarga untuk menghasilkan konstruksi nafkah yang lebih relevan dengan perkembangan ekonomi digital².

Urgensi penelitian ini terletak pada kenyataan bahwa perubahan sistem kerja secara langsung memengaruhi kemampuan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan dasar. Seorang pekerja *gig economy* dapat memperoleh pendapatan yang berbeda secara signifikan antara satu bulan dengan bulan berikutnya, bahkan dapat mengalami periode tanpa penghasilan. Di sisi lain, pekerja juga harus menanggung biaya operasional seperti bahan bakar, perangkat digital, internet, perawatan kendaraan, serta berbagai risiko pekerjaan. Situasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang belum memperoleh formulasi memadai dalam konsep nafkah konvensional. Pertanyaan penting yang muncul adalah apakah ukuran nafkah harus ditentukan berdasarkan nominal tetap atau berdasarkan kemampuan ekonomi aktual; bagaimana kewajiban nafkah diterapkan ketika pendapatan suami mengalami fluktuasi; bagaimana kontribusi ekonomi istri dapat ditempatkan dalam konstruksi tanggung jawab keluarga; dan bagaimana prinsip keadilan dapat diterapkan tanpa menghilangkan tanggung jawab dasar suami sebagai pemberi nafkah. Dalam konteks tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui rekonstruksi konsep nafkah yang tidak hanya berorientasi pada kewajiban individual suami, tetapi juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi aktual, kebutuhan riil keluarga, proporsionalitas kontribusi, keberlanjutan pendapatan, dan perlindungan terhadap kesejahteraan keluarga. Rekonstruksi tersebut diletakkan dalam kerangka *maqāṣid al-sharī'ah*, khususnya prinsip keadilan, kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan keberlanjutan kehidupan rumah tangga³.

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan mengintegrasikan analisis hukum normatif dan realitas sosial-ekonomi keluarga yang berada dalam ekosistem *gig economy*. Analisis normatif dilakukan terhadap sumber-sumber hukum Islam mengenai nafkah, meliputi Al-Qur'an, hadis, literatur fikih klasik dan kontemporer, konsep *maqāṣid al-sharī'ah*, serta ketentuan hukum keluarga Islam di Indonesia yang relevan. Sementara itu, pendekatan empiris digunakan untuk memahami bagaimana kewajiban nafkah dijalankan, dinegosiasikan, dan dimaknai oleh keluarga yang memperoleh penghasilan melalui pekerjaan berbasis *gig economy*. Data penelitian dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekerja *gig economy*, pasangan

² Zarkasi, 'Kajian Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Gig Economy'.

³ Aniktamala, 'Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam pada Era Gig Economy'.

atau anggota keluarga yang terkait, serta pihak-pihak yang memiliki relevansi dengan praktik hukum keluarga. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, kategorisasi, interpretasi, dan triangulasi sumber. Pendekatan tersebut diperlukan karena persoalan nafkah tidak hanya merupakan persoalan teks hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma hukum diterapkan dalam kehidupan keluarga yang menghadapi ketidakpastian ekonomi dan perubahan struktur pekerjaan⁴.

Pembahasan penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bagian. Pertama, penelitian menguraikan konstruksi normatif konsep nafkah dalam hukum Islam serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga. Kedua, penelitian menganalisis karakteristik *gig economy* dan dampaknya terhadap struktur pendapatan, pola kerja, serta pembagian tanggung jawab ekonomi dalam keluarga. Ketiga, penelitian mengidentifikasi kesenjangan antara konstruksi normatif nafkah dengan praktik pemenuhan kebutuhan keluarga pekerja *gig economy*. Keempat, penelitian menganalisis persoalan tersebut melalui perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab proporsional dalam keluarga. Kelima, penelitian merumuskan rekonstruksi konsep nafkah yang adaptif terhadap perubahan ekonomi digital tanpa menghilangkan prinsip dasar hukum Islam. Kontribusi penelitian ini diharapkan bersifat teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian memperluas diskursus hukum keluarga Islam dengan menawarkan konstruksi nafkah yang mampu merespons perubahan pola kerja dan ekonomi digital. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, hakim, lembaga keagamaan, pembentuk kebijakan, serta masyarakat Muslim dalam memahami dan menerapkan kewajiban nafkah secara lebih adil, proporsional, kontekstual, dan berkelanjutan di tengah perkembangan *gig economy*⁵.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-legal dengan memadukan perspektif hukum Islam dan realitas sosial-ekonomi keluarga pekerja *gig economy*. Kerangka teoritik penelitian dibangun atas tiga landasan utama, yaitu teori *maqāṣid al-sharī'ah*, teori keadilan dalam hukum Islam, dan teori hukum responsif. Teori *maqāṣid al-sharī'ah* digunakan untuk menganalisis tujuan fundamental ketentuan *nafkah*, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan

⁴ Samsuel, 'Pendekatan Sosio-Legal dalam Rekonstruksi Konsep Nafkah pada Keluarga Gig Economy'.

⁵ Miftakur Rohman, Ubainul Asror, and Amirul Khoir, 'Reconstruction of the Concept of Nafkah in the Gig Economy Era: A Comparative Study on the Financial Responsibility of Husbands toward Wives and Children', *Sakina: Journal of Family Studies*, 10.2 (2026), 102–18
<<https://doi.org/10.18860/jfs.v10i2.28707>>.

jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan dan keluarga (*hifz al-nasl*), serta kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan rumah tangga. Teori keadilan digunakan untuk menganalisis proporsionalitas antara kewajiban pemberi *nafkah*, kemampuan ekonomi, kebutuhan keluarga, dan kontribusi ekonomi masing-masing anggota keluarga. Sementara itu, teori hukum responsif digunakan untuk menjelaskan kebutuhan adaptasi hukum keluarga Islam terhadap perubahan struktur pekerjaan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh digitalisasi. Ketiga kerangka tersebut digunakan secara integratif untuk menjawab bagaimana konsep *nafkah* yang selama ini dibangun berdasarkan pola ekonomi konvensional dapat direkonstruksi agar tetap memiliki kekuatan normatif sekaligus mampu menjawab kondisi keluarga dalam *gig economy*⁶.

Penelitian ini menggunakan dua kategori sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekerja *gig economy* yang telah menikah, pasangan atau anggota keluarga yang terlibat dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga, serta informan yang memiliki kompetensi dalam hukum keluarga Islam. Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling* dengan mempertimbangkan pengalaman informan dalam menjalankan pekerjaan berbasis platform dan relevansinya dengan persoalan pemenuhan *nafkah* keluarga. Apabila diperlukan, teknik *snowball sampling* digunakan untuk memperoleh informan tambahan berdasarkan rekomendasi informan sebelumnya. Data sekunder diperoleh melalui Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih klasik dan kontemporer, literatur *maqāṣid al-sharī'ah*, peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan dan keluarga, kebijakan perlindungan pekerja, serta artikel ilmiah yang membahas *nafkah*, hukum keluarga Islam, pekerjaan platform, dan *gig economy*. Untuk mengurangi potensi bias, penelitian membandingkan informasi dari berbagai kategori informan dan sumber dokumenter melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. Keterbatasan akses terhadap pekerja platform yang memiliki kondisi ekonomi dan jenis pekerjaan yang beragam diantisipasi dengan memperluas karakteristik informan dan melakukan verifikasi silang terhadap informasi yang diperoleh⁷.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal yang didukung oleh penelitian hukum normatif. Desain tersebut dipilih karena objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan norma mengenai kewajiban *nafkah*, tetapi juga mengenai bagaimana norma tersebut dijalankan dalam kehidupan nyata keluarga pekerja *gig economy*. Pendekatan normatif

⁶ Wiranto Wiranto, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah', *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2.1 (2025), 35–52 <<https://doi.org/10.30821/jhki.v2i1.24905>>.

⁷ Lestari Agusalam and others, 'The Dynamics of Social Protection Gaps in Indonesia's Transforming Labor Market: Gig Workers and Formal Employees', *Jurnal Ketenagakerjaan*, 21.1 (2026) <<https://doi.org/10.47198/jnaker.v21i1.648>>.

digunakan untuk mengkaji konstruksi *nafkah* berdasarkan sumber hukum Islam dan hukum keluarga di Indonesia, sedangkan pendekatan empiris digunakan untuk mengidentifikasi pengalaman, praktik, dan strategi keluarga dalam menghadapi ketidakpastian pendapatan. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi persoalan hukum, kajian terhadap sumber normatif, penentuan kriteria informan, pengumpulan data lapangan, pengolahan dan kategorisasi data, analisis hubungan antara norma dan praktik, serta formulasi rekonstruksi konsep *nafkah*. Desain sosio-legal dipilih dibandingkan penelitian normatif murni karena persoalan *nafkah* pada keluarga pekerja *gig economy* merupakan persoalan yang berada pada pertemuan antara norma hukum, perubahan struktur ekonomi, relasi keluarga, dan praktik sosial⁸.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi, data hasil wawancara dan dokumentasi diseleksi, ditranskripsikan, dikodekan, dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, seperti pola pendapatan, ketidakpastian ekonomi, kebutuhan keluarga, pembagian tanggung jawab ekonomi, praktik pemberian *nafkah*, kontribusi ekonomi istri, serta strategi keluarga menghadapi fluktuasi pendapatan. Pada tahap penyajian data, hasil temuan empiris dibandingkan dengan konstruksi normatif *nafkah* dalam fikih dan hukum keluarga Islam. Analisis kemudian dilakukan melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*, teori keadilan, dan teori hukum responsif untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma dan praktik. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan melalui proses interpretasi dan sintesis untuk merumuskan konstruksi baru mengenai *nafkah* keluarga di era *gig economy*. Analisis diarahkan untuk menghasilkan model *nafkah* yang mempertimbangkan kewajiban hukum, kemampuan ekonomi aktual, kebutuhan keluarga, proporsionalitas kontribusi, serta keberlanjutan kesejahteraan keluarga. Apabila tersedia, pengelolaan dan pengodean data wawancara dapat dibantu dengan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti, sedangkan interpretasi substantif tetap dilakukan oleh peneliti berdasarkan kerangka teoritik yang telah ditetapkan.

Aspek etika penelitian diperhatikan sejak proses penentuan informan hingga publikasi hasil penelitian. Setiap informan diberikan penjelasan mengenai tujuan, manfaat, prosedur, serta kemungkinan penggunaan data penelitian sebelum wawancara dilakukan. Persetujuan informan diperoleh melalui *informed consent*, sedangkan identitas dan informasi pribadi informan dijaga kerahasiaannya dengan menggunakan kode atau nama samaran dalam penyajian hasil penelitian. Data yang berkaitan dengan kondisi pendapatan, konflik keluarga, maupun persoalan ekonomi rumah tangga tidak

⁸ Devanto Shasta Pratomo and others, 'Determinants of Social Security Coverage among Gig Workers in Indonesia', *Journal of Asian Public Policy*, 2026 <<https://doi.org/10.1080/17516234.2026.2685751>>.

dipublikasikan dalam bentuk yang memungkinkan identitas informan dikenali. Kualitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, *member checking*, diskusi dengan sejawat, serta dokumentasi proses penelitian secara sistematis. Kredibilitas temuan diperkuat dengan membandingkan data empiris dengan sumber hukum Islam, literatur akademik, dan ketentuan hukum positif yang relevan. Dengan prosedur tersebut, penelitian diharapkan memenuhi prinsip transparansi, kredibilitas, dependabilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas dalam penelitian kualitatif serta menghasilkan rekonstruksi konsep *nafkah* yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan relevan dengan perkembangan hukum keluarga Islam kontemporer⁹.

Hasil dan Pembahasan

Konstruksi Nafkah Keluarga dalam Perubahan Struktur Ekonomi Gig Economy

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan struktur pekerjaan pada era *gig economy* telah menimbulkan persoalan baru dalam penerapan konsep *nafkah* keluarga. Konsep *nafkah* dalam hukum Islam pada dasarnya menempatkan pemenuhan kebutuhan keluarga sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan pihak yang memiliki tanggung jawab ekonomi. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa kewajiban *nafkah* tidak semata-mata berkaitan dengan jumlah nominal tertentu, tetapi berhubungan dengan kemampuan ekonomi, kebutuhan keluarga, dan standar kepatutan dalam kehidupan rumah tangga. Dalam konteks keluarga pekerja *gig economy*, prinsip tersebut menjadi semakin relevan karena pendapatan tidak lagi berbentuk penghasilan tetap yang diterima secara periodik, melainkan bergantung pada jumlah pekerjaan, permintaan pasar, performa pekerja, kebijakan platform, serta kondisi ekonomi. Dengan demikian, temuan penelitian memperlihatkan bahwa persoalan utama bukan terletak pada hilangnya kewajiban *nafkah*, melainkan pada ketidakcukupan model pengukuran *nafkah* yang terlalu bertumpu pada asumsi pendapatan tetap¹⁰.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian mengenai perkembangan *gig economy* di Indonesia yang menunjukkan bahwa pekerja *gig* menghadapi ketidakpastian pendapatan, status pekerjaan yang ambigu, serta keterbatasan perlindungan sosial. Penelitian Natalia dan Putranto juga menunjukkan bahwa pekerja *gig* di Indonesia berada dalam kondisi kerentanan kesejahteraan yang

⁹ Muhammad Riko Adamulloh and others, 'The Unclear Employment Status of Digital Platform Workers in the Indonesian Labor Law System', *BULETIN ADALAH*, 9.5 (2026) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v9i5.50272>>.

¹⁰ Muhammad Danil and others, 'From Provider to Partner: Reconstructing the Legal Concept of Livelihood Obligation in Indonesian Islamic Family Law through the Lens of Gender Justice and Maqāṣid Al-Sharī'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 10.2 (2026), 160–73 <<https://doi.org/10.18860/jfs.v10i2.29511>>.

dipengaruhi antara lain oleh karakteristik pendidikan, keterampilan teknologi informasi dan komunikasi, serta jam kerja. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa kemampuan seseorang dalam memenuhi *nafkah* tidak dapat lagi dinilai hanya berdasarkan status pekerjaan atau profesi, tetapi harus dianalisis berdasarkan kondisi ekonomi aktual dan keberlanjutan pendapatan. Dengan kata lain, status sebagai pekerja *gig* tidak secara otomatis menunjukkan ketidakmampuan memberikan *nafkah*, tetapi juga tidak dapat dijadikan dasar untuk mengasumsikan adanya pendapatan yang stabil. Oleh sebab itu, konsep *nafkah* membutuhkan ukuran yang lebih dinamis agar dapat mencerminkan kemampuan riil pemberi *nafkah* dan kebutuhan keluarga¹¹.

Dalam perspektif hukum Islam, fleksibilitas tersebut sesungguhnya memiliki dasar normatif yang kuat. Ketentuan mengenai *nafkah* tidak menetapkan satu nominal universal yang berlaku bagi seluruh keluarga, melainkan mempertimbangkan kemampuan ekonomi dan kepatutan. Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki karakter adaptif terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi. Konsep *ma'rūf*, misalnya, memberikan ruang untuk menentukan bentuk dan ukuran pemenuhan kebutuhan keluarga berdasarkan kepatutan yang berkembang dalam konteks masyarakat tertentu. Dengan demikian, perubahan dari pekerjaan formal menuju pekerjaan berbasis platform tidak dengan sendirinya mengubah substansi kewajiban *nafkah*, tetapi mengharuskan adanya penyesuaian terhadap cara menentukan kemampuan, kebutuhan, dan standar kepatutan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian Karimullah et al. menegaskan bahwa konsep *nāfaqah* tetap merupakan bagian penting dari perlindungan hak ekonomi dalam keluarga, tetapi implementasinya perlu dibaca dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi dan perubahan relasi sosial kontemporer.

Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa karakter utama *gig economy* adalah ketidakpastian pendapatan. Pekerja dapat memperoleh penghasilan yang tinggi pada periode tertentu, tetapi mengalami penurunan secara signifikan pada periode lainnya. Bahkan, pendapatan kotor yang diterima pekerja tidak dapat langsung dipahami sebagai kemampuan ekonomi bersih karena harus dikurangi dengan biaya operasional, seperti transportasi, bahan bakar, pemeliharaan kendaraan, perangkat komunikasi, internet, dan biaya lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Oleh karena itu, penentuan kemampuan *nafkah* berdasarkan pendapatan kotor berpotensi menghasilkan ukuran yang tidak adil. Dalam konteks ini, kemampuan ekonomi aktual lebih tepat dipahami

¹¹ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* The (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008).

sebagai pendapatan yang tersedia setelah mempertimbangkan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut serta kebutuhan dasar pemberi *nafkah*¹².

Temuan tersebut memperluas penelitian sebelumnya mengenai kerentanan pekerja *gig*. Studi terbaru mengenai kesenjangan perlindungan sosial di Indonesia menemukan bahwa pekerja *gig* secara signifikan lebih rendah kemungkinannya memperoleh perlindungan sosial dibandingkan pekerja formal. Pekerja *gig* daring bahkan ditemukan memiliki probabilitas cakupan perlindungan sosial yang lebih rendah dibanding pekerja formal, sehingga menunjukkan adanya kerentanan struktural dalam sistem ketenagakerjaan Indonesia. Temuan tersebut penting bagi konstruksi *nafkah* karena ketidakpastian pekerjaan tidak hanya berdampak pada pendapatan saat ini, tetapi juga terhadap kemampuan keluarga menghadapi risiko kesehatan, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, dan kebutuhan mendesak lainnya. Dengan demikian, konsep *nafkah* yang responsif terhadap *gig economy* harus memasukkan dimensi keberlanjutan kesejahteraan keluarga, bukan hanya pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari¹³.

Namun demikian, penelitian ini tidak sepenuhnya memandang *gig economy* sebagai faktor yang memperburuk kondisi ekonomi keluarga. Literatur terbaru justru menunjukkan bahwa masuknya platform *gig* dalam suatu wilayah dapat memberikan tambahan sumber pendapatan bagi rumah tangga dan dalam kondisi tertentu dapat mengurangi kerentanan finansial rumah tangga melalui peningkatan likuiditas dan diversifikasi sumber pendapatan. Temuan tersebut memberikan perspektif yang lebih seimbang: *gig economy* memiliki dua sisi yang harus diperhitungkan dalam hukum keluarga Islam. Di satu sisi, fleksibilitas pekerjaan dapat memberikan peluang memperoleh pendapatan tambahan; di sisi lain, ketidakpastian pendapatan dan lemahnya perlindungan sosial dapat meningkatkan risiko ekonomi keluarga. Karena itu, rekonstruksi konsep *nafkah* tidak seharusnya dibangun berdasarkan asumsi bahwa pekerjaan *gig* selalu identik dengan kemiskinan atau ketidakmampuan ekonomi. Ukuran yang lebih tepat adalah kemampuan ekonomi aktual, stabilitas pendapatan, kebutuhan keluarga, serta kemampuan memenuhi kebutuhan tersebut secara berkelanjutan.

Rekonstruksi Tanggung Jawab Nafkah dalam Keluarga

Persoalan berikutnya berkaitan dengan perubahan pola kontribusi ekonomi antara suami dan istri. Dalam konstruksi hukum Islam klasik, kewajiban utama *nafkah* keluarga dibebankan kepada suami, sedangkan

¹² Dede Indraswara, 'Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal', *IPMHI Law Journal*, 5.2 (2026) <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41599>>.

¹³ Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal', *Undang: Jurnal Hukum*, 6.2 (2024), 351–83 <<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>>.

penghasilan istri pada prinsipnya merupakan hak ekonomi individualnya. Akan tetapi, realitas keluarga kontemporer menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga semakin sering dibangun melalui kombinasi pendapatan suami dan istri. Dalam keluarga pekerja *gig economy*, kondisi tersebut bahkan dapat menjadi strategi ekonomi untuk menghadapi ketidakpastian pendapatan. Istri dapat bekerja sebagai pekerja platform, *freelancer*, pedagang daring, atau dalam pekerjaan lainnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga. Kondisi ini menuntut pembedaan antara **kewajiban hukum** dan **kontribusi ekonomi**. Kontribusi ekonomi istri tidak secara otomatis menghapus kewajiban *nafkah* suami, tetapi dapat menjadi bagian dari mekanisme kerja sama keluarga dalam mencapai kesejahteraan bersama¹⁴.

Temuan tersebut mendukung perkembangan kajian hukum keluarga Islam yang mulai mengkritisi konstruksi *breadwinner* tunggal dalam konteks keluarga kontemporer. Penelitian terbaru mengenai rekonstruksi kewajiban *nafkah* di Indonesia menunjukkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan tanggung jawab ekonomi keluarga dengan prinsip keadilan gender dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Demikian pula, kajian mengenai tanggung jawab finansial dan harta perkawinan di Indonesia menunjukkan adanya ketegangan antara konstruksi hukum Islam yang menempatkan tanggung jawab finansial pada suami dan realitas hukum nasional yang mengakui kontribusi ekonomi dalam struktur harta bersama. Penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika sumber pendapatan keluarga berasal dari pekerjaan yang tidak tetap dan dimediasi oleh platform digital.

Atas dasar temuan tersebut, rekonstruksi konsep *nafkah* dalam penelitian ini diarahkan pada model **kewajiban yang tetap, tetapi mekanisme pemenuhannya adaptif**. Artinya, tanggung jawab dasar suami terhadap *nafkah* tidak dihilangkan, tetapi cara menentukan dan melaksanakan kewajiban tersebut harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi aktual, kebutuhan riil keluarga, kondisi pendapatan, biaya memperoleh pendapatan, serta kontribusi ekonomi masing-masing pasangan. Model ini berbeda dari konsep pembagian tanggung jawab secara otomatis berdasarkan pendapatan suami dan istri. Yang ditekankan adalah prinsip proporsionalitas dan kemaslahatan. Apabila pendapatan suami mengalami penurunan sementara istri memiliki kemampuan ekonomi yang lebih besar, kerja sama ekonomi dalam keluarga dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kemaslahatan, tanpa mengubah prinsip dasar bahwa

¹⁴ Suud Sarim Karimullah and others, 'The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5.2 (2024), 222–42 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23534>>.

tanggung jawab *nafkah* merupakan bagian dari kewajiban hukum dalam perkawinan¹⁵.

Nafkah Berbasis Kebutuhan, Kemampuan, dan Keberlanjutan

Berdasarkan keseluruhan temuan, konsep *nafkah* pada era *gig economy* perlu direkonstruksi dari pendekatan nominal menuju pendekatan berbasis kebutuhan dan kemampuan. Pendekatan nominal mengandaikan bahwa *nafkah* dapat ditentukan melalui jumlah uang tertentu yang diberikan secara rutin. Model tersebut relatif mudah diterapkan dalam konteks pekerjaan formal dengan pendapatan tetap, tetapi menjadi kurang memadai ketika diterapkan kepada pekerja dengan pendapatan yang fluktuatif. Pendekatan berbasis kebutuhan dan kemampuan memungkinkan penilaian *nafkah* dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dasar keluarga, kemampuan ekonomi aktual, kondisi pendapatan, biaya kerja, serta situasi khusus yang memengaruhi kesejahteraan keluarga¹⁶.

Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, rekonstruksi tersebut dapat dipahami sebagai upaya menjaga tujuan utama hukum keluarga, yaitu terciptanya kemaslahatan dan perlindungan terhadap anggota keluarga. *Nafkah* tidak semestinya dipahami hanya sebagai transfer uang dari suami kepada istri dan anak, tetapi sebagai instrumen hukum untuk menjamin keberlangsungan kehidupan keluarga secara layak. Oleh karena itu, kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kebutuhan dasar lainnya harus ditempatkan sebagai bagian dari substansi *nafkah*. Ketika sumber pendapatan keluarga mengalami ketidakpastian, perlindungan terhadap keberlanjutan kebutuhan tersebut menjadi semakin penting.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa konsep *nafkah* yang relevan dengan era *gig economy* dapat dirumuskan melalui empat prinsip utama, yaitu **kewajiban, kemampuan, proporsionalitas, dan keberlanjutan**. Prinsip kewajiban menegaskan bahwa *nafkah* tetap merupakan tanggung jawab hukum dalam perkawinan. Prinsip kemampuan menuntut agar besaran *nafkah* disesuaikan dengan kemampuan ekonomi aktual, bukan semata-mata status pekerjaan. Prinsip proporsionalitas memungkinkan kontribusi ekonomi masing-masing pasangan dipertimbangkan dalam pengelolaan ekonomi keluarga tanpa menghapus kewajiban dasar. Sementara itu, prinsip keberlanjutan mengharuskan pemenuhan *nafkah* mempertimbangkan risiko ekonomi jangka

¹⁵ Rahmi Rahmi and others, 'Legal Dynamics of Financial Responsibility and Marital Property in Indonesian Marriages', *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 3.1 (2025) <<https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>>.

¹⁶ Beni Ashari, 'Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga', *Al-Qadlaya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4.1 (2024), 12–20 <<https://doi.org/10.55120/qadlaya.v4i01.2096>>.

menengah dan panjang, termasuk kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan ketahanan ekonomi keluarga¹⁷.

Konstruksi tersebut sekaligus membedakan penelitian ini dari pendekatan yang hanya memandang *nafkah* sebagai kewajiban finansial individual suami. Penelitian ini menempatkan *nafkah* sebagai institusi hukum yang berorientasi pada kesejahteraan keluarga dan harus mampu beradaptasi terhadap perubahan struktur ekonomi. Dengan demikian, rekonstruksi *nafkah* tidak berarti mengubah prinsip dasar hukum Islam, tetapi mengembangkan metode penerapannya agar sesuai dengan perubahan konteks sosial-ekonomi. Dalam kerangka tersebut, hukum Islam dapat mempertahankan prinsip normatifnya sekaligus memberikan respons terhadap realitas baru yang muncul dari digitalisasi pekerjaan.

Temuan ini juga memperlihatkan bahwa perlindungan *nafkah* tidak dapat dipisahkan dari persoalan perlindungan sosial pekerja *gig*. Ketika pekerja mengalami kecelakaan, sakit, kehilangan akses terhadap platform, atau penurunan permintaan secara drastis, kemampuan memenuhi *nafkah* dapat terganggu. Penelitian mengenai perlindungan hukum pekerja transportasi daring di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan regulasi karena hubungan antara platform dan pekerja sering ditempatkan sebagai hubungan kemitraan, sehingga pekerja tidak memperoleh perlindungan yang sama dengan pekerja formal. Oleh karena itu, rekonstruksi konsep *nafkah* perlu dipahami dalam kerangka yang lebih luas, yaitu hubungan antara kewajiban keluarga, ketahanan ekonomi, dan perlindungan sosial. Pada titik inilah penelitian ini memberikan kontribusi socio-legal: persoalan *nafkah* tidak hanya dapat diselesaikan melalui reinterpretasi teks fikih, tetapi juga membutuhkan ekosistem hukum dan kebijakan yang memungkinkan pencari nafkah mempertahankan kemampuan ekonominya.

Berdasarkan analisis tersebut, penelitian ini merumuskan bahwa konsep nafkah pada era *gig economy* merupakan kewajiban pemenuhan kebutuhan keluarga yang tetap bersifat normatif, tetapi mekanisme, ukuran, dan implementasinya harus bersifat adaptif terhadap kemampuan ekonomi aktual, fluktuasi pendapatan, kebutuhan riil keluarga, kontribusi ekonomi pasangan, serta keberlanjutan kesejahteraan rumah tangga. Rumusan ini memperkuat prinsip *maqāṣid al-sharī'ah* bahwa hukum keluarga harus diarahkan pada kemaslahatan dan perlindungan keluarga, sekaligus memberikan respons terhadap transformasi struktur ekonomi digital. Dengan demikian, *gig economy* tidak menghapus konsep nafkah, tetapi menuntut rekonstruksi cara memahami,

¹⁷ Christiayu Natalia and F X Gugus Febri Putranto, 'Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker Di Indonesia Pascapandemi', *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12.2 (2023), 173–86 <<https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479>>.

mengukur, dan melaksanakan kewajiban tersebut agar hukum keluarga Islam tetap relevan dengan kehidupan keluarga Muslim kontemporer¹⁸.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan *gig economy* telah mengubah struktur ekonomi keluarga dan sekaligus menantang konstruksi konvensional mengenai *nafkah* dalam hukum keluarga Islam. Ketidakpastian pendapatan, fleksibilitas pekerjaan, biaya operasional, lemahnya perlindungan sosial, serta meningkatnya kontribusi ekonomi kedua pasangan menunjukkan bahwa ukuran *nafkah* yang semata-mata didasarkan pada pendapatan tetap tidak lagi sepenuhnya memadai. Namun, perubahan tersebut tidak menghilangkan kewajiban *nafkah* dalam hukum Islam. Yang diperlukan adalah rekonstruksi terhadap cara memahami, mengukur, dan melaksanakan kewajiban tersebut agar mampu menjawab realitas ekonomi keluarga kontemporer.

Penelitian ini menemukan bahwa konsep *nafkah* yang responsif terhadap *gig economy* perlu dibangun atas lima prinsip yang saling berkaitan, yaitu kewajiban normatif, kemampuan ekonomi aktual, kebutuhan riil keluarga, proporsionalitas kontribusi, dan keberlanjutan kesejahteraan. Kewajiban normatif menegaskan tetap adanya tanggung jawab *nafkah* dalam perkawinan; kemampuan ekonomi aktual menempatkan kondisi pendapatan nyata sebagai dasar penilaian; kebutuhan riil memastikan pemenuhan *nafkah* berorientasi pada kepentingan keluarga; proporsionalitas memungkinkan kontribusi ekonomi suami dan istri dipertimbangkan secara adil; sedangkan keberlanjutan memastikan pemenuhan kebutuhan keluarga tidak hanya bersifat jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan risiko ekonomi di masa mendatang. Dengan demikian, rekonstruksi *nafkah* bukan berarti menghapus tanggung jawab suami, melainkan menjadikan mekanisme pemenuhannya lebih adaptif terhadap perubahan struktur pekerjaan.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum keluarga Islam dengan memperluas penerapan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam merespons transformasi ekonomi digital. Konsep *nafkah* ditempatkan bukan sekadar sebagai kewajiban transfer finansial, tetapi sebagai instrumen perlindungan dan ketahanan keluarga. Pendekatan ini mempertemukan norma fikih dengan realitas sosial melalui perspektif sosio-legal, sehingga hukum Islam dapat mempertahankan prinsip keadilan dan kemaslahatan sekaligus memberikan ruang bagi perubahan bentuk pekerjaan dan pola ekonomi keluarga. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi pertimbangan bagi akademisi, hakim, lembaga keagamaan, pembuat kebijakan,

¹⁸ S H S Ulil Alba and others, 'Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Hubungan Kemitraan Transportasi Online Di Indonesia', *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2.2 (2025), 47–53 <<https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/176>>.

dan keluarga Muslim dalam mengembangkan pemahaman *nafkah* yang lebih kontekstual, proporsional, dan berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena karakteristik *gig economy* sangat beragam berdasarkan jenis platform, wilayah, tingkat pendapatan, dan kondisi keluarga, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasi secara seragam terhadap seluruh pekerja *gig economy*. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan kajian komparatif berdasarkan jenis pekerjaan platform, wilayah, atau karakteristik keluarga serta menguji secara empiris model *nafkah* berbasis kemampuan aktual yang ditawarkan penelitian ini. Dengan demikian, agenda penelitian mendatang dapat memperkuat dialog antara hukum Islam, transformasi ketenagakerjaan digital, perlindungan sosial, dan kebijakan hukum keluarga untuk membangun sistem *nafkah* yang semakin responsif terhadap perubahan masyarakat.

Persembahan

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini, baik dalam bentuk dukungan akademik, fasilitasi kelembagaan, maupun bantuan dalam proses pengumpulan dan analisis data. Apresiasi khusus disampaikan kepada para informan yang telah meluangkan waktu dan memberikan informasi yang relevan mengenai pengalaman serta praktik pemenuhan *nafkah* keluarga dalam konteks *gig economy*.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada institusi tempat penelitian dan pihak-pihak yang telah memberikan akses serta dukungan administratif selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal dari lembaga pemerintah, organisasi, maupun institusi pendanaan lainnya. Oleh karena itu, seluruh proses penelitian dilaksanakan secara mandiri oleh penulis.

Penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh isi, analisis, interpretasi, dan kesimpulan yang disampaikan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- Adamulloh, Muhammad Riko, Mustopa Adam, Suandi Suandi, and Gilang Rizki Aji Putra, 'The Unclear Employment Status of Digital Platform Workers in the Indonesian Labor Law System', *BULETIN ADALAH*, 9 (2026) <<https://doi.org/10.15408/adalah.v9i5.50272>>
- Afandi, Muoctar, 'Transformasi Gig Economy dan Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam'
- Agusalim, Lestari, Puguh Prasetyoputra, Arissetyanto Nugroho, and Dradjad Hari Wibowo, 'The Dynamics of Social Protection Gaps in Indonesia's

- Transforming Labor Market: Gig Workers and Formal Employees', *Jurnal Ketenagakerjaan*, 21 (2026) <<https://doi.org/10.47198/jnaker.v21i1.648>>
- Alba, S H S Ulil, La Ode Mbunai, Syaiful Bahari, and Yusup Suparman, 'Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Hubungan Kemitraan Transportasi Online Di Indonesia', *JUSTLAW: Journal Science and Theory of Law*, 2 (2025), 47–53 <<https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/176>>
- Aniktamala, 'Rekonstruksi Konsep Nafkah dalam Hukum Keluarga Islam pada Era Gig Economy'
- Ashari, Beni, 'Integrasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Putusan Peradilan Agama: Menuju Keadilan Sosial Dalam Kasus Hukum Keluarga', *Al-Qadlāya: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4 (2024), 12–20 <<https://doi.org/10.55120/qadlāya.v4i01.2096>>
- Danil, Muhammad, Vito Dasrianto, Elva Mahmudi, and Asfar Hamidi Siregar, 'From Provider to Partner: Reconstructing the Legal Concept of Livelihood Obligation in Indonesian Islamic Family Law through the Lens of Gender Justice and Maqāṣid Al-Sharī'ah', *Sakina: Journal of Family Studies*, 10 (2026), 160–73 <<https://doi.org/10.18860/jfs.v10i2.29511>>
- Indraswara, Dede, 'Rekonstruksi Metodologis Hukum: Diversifikasi Dan Integrasi Penelitian Hukum Normatif (Doktrinal), Empiris (Non-Doktrinal), Dan Studi Sosio-Legal', *IPMHI Law Journal*, 5 (2026) <<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i2.41599>>
- Jasser Auda, *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach The* (London: International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008)
- Karimullah, Suud Sarim, Nanda Ahmad Basuki, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, 'The Concept of Nāfaqah in Islamic Law and Women's Right to Financial Support', *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5 (2024), 222–42 <<https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i2.23534>>
- Natalia, Christiayu, and F X Gugus Febri Putranto, 'Kerentanan Kesejahteraan Gig Worker Di Indonesia Pascapandemi', *Jurnal Ekonomi Indonesia*, 12 (2023), 173–86 <<https://doi.org/10.52813/jei.v12i2.479>>
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, 'Metode Wawancara Dalam Penelitian Hukum Doktrinal Dan Sosio-Legal', *Undang: Jurnal Hukum*, 6 (2024), 351–83 <<https://doi.org/10.22437/ujh.6.2.351-383>>
- Pratomo, Devanto Shasta, Putu Mahardika Adi Saputra, Christiayu Natalia, Dien Amalina Nur Asrofia, Salma Labita Zenritamia, Muhammad Salahudin Al Ayyub, and others, 'Determinants of Social Security Coverage among Gig Workers in Indonesia', *Journal of Asian Public Policy*, 2026 <<https://doi.org/10.1080/17516234.2026.2685751>>
- Rahmi, Rahmi, Jayusman Jayusman, Nur Azizah, Efrinaldi Efrinaldi, and Rahmawati Rahmawati, 'Legal Dynamics of Financial Responsibility and

- Marital Property in Indonesian Marriages', *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 3 (2025) <<https://doi.org/10.30983/usraty.v3i1.8948>>
- Rohman, Miftakur, Ubainul Asror, and Amirul Khoir, 'Reconstruction of the Concept of Nafkah in the Gig Economy Era: A Comparative Study on the Financial Responsibility of Husbands toward Wives and Children', *Sakina: Journal of Family Studies*, 10 (2026), 102–18 <<https://doi.org/10.18860/jfs.v10i2.28707>>
- Samsuel, 'Pendekatan Sosio-Legal dalam Rekonstruksi Konsep Nafkah pada Keluarga Gig Economy'
- Wiranto, Wiranto, Muhammad Amar Adly, and Heri Firmansyah, 'Nafkah Dalam Perspektif Qawa'id Fiqhiyyah', *Ahlana: Jurnal Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 2 (2025), 35–52 <<https://doi.org/10.30821/jhki.v2i1.24905>>
- Zarkasi, 'Kajian Nafkah dalam Hukum Islam dan Relevansinya terhadap Gig Economy'